



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0395/Pdt.G/2015/PA.Tlb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Xxxx bin Xxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXX binti Xxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di XXXXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang, namun sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya di sebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0395/Pdt.G/2015/PA.Tlb. tanggal 8 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan No 395/Pdt.G/2016/PA.Tlb Hal 1 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada Tanggal 01 Agustus 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon di Kampung Aji Mesir, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 164/01/VIII/2014, Tanggal 04 Agustus 2014;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kampung Aji Mesir;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qabla Dukhul) sehingga Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan bulan September 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon menganggap Pemohon tidak ada perhatian kepada Termohon, padahal Pemohon telah memberikan perhatian penuh kepada Termohon;
6. Bahwa, pada tanggal 30 September 2014 Pemohon mengetahui bahwa Termohon sedang dalam keadaan hamil, padahal Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan Termohon (qabla dukhul), dan ketika keluarga Pemohon menanyakan kebenaran kehamilan Termohon tersebut, Termohon mengakui telah melakukan hubungan badan dengan pacar Termohon yang tidak Pemohon ketahui namanya;
7. Bahwa, setelah kejadian pada poin 6 di atas, Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orangtua di Kampung Aji Mesir sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 tahun;

Putusan No 395/Pdt.G/2016/PA.Tlb Hal 2 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tidak pernah dilakukan upaya damai dari kedua belah pihak;
9. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx bin Xxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx binti Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0395/Pdt.G/2015/PA.Tlb tanggal 9 Oktober 2015 dan tanggal 9 November 2015 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi majelis hakim sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon mengingat dampak yang ditimbulkan dari perceraian, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Putusan No 395/Pdt.G/2016/PA.Tlb Hal 3 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamantakan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 8 Oktober 2015 nomor 0395/Pdt.G/2015/PA.Tlb yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan

Bahwa, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, antara lain :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 164/01/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 4 Agustus 2014 (P.1).
2. Asli Surat Keterangan Ghoib nomor 100/070/2024/AM-GA/SKG/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kampung Aji Mesir, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang tanggal 26 Oktober 2015 (P.2).

11. Bukti saksi, antara lain :

1. Xxxxxx bin xxxx, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan perawan.
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.

Putusan No 395/Pdt.G/2016/PA.Tlb Hal 4 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu Termohon pergi karena sebelumnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon hamil akan tetapi bukan dengan Pemohon.
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil.
2. Xxxxxxx bin xxxxxx, besumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan.
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu Termohon pergi karena sebelumnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon hamil akan tetapi bukan dengan Pemohon.

Putusan No 395/Pdt.G/2016/PA.Tlb Hal 5 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Pemohon sebagai suami mengajukan cerai talak, maka berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi majelis

Putusan No 395/Pdt.G/2016/PA.Tlb Hal 6 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim sudah menasihati Termohon agar tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi dengan sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*).

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
2. Sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus perawan dan jejak.
3. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon.
4. Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan isteri.
5. Sejak pertengahan tahun 2014 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon menganggap Pemohon tidak ada perhatian kepadanya akan tetapi Pemohon telah memberikan perhatian penuh kepada Termohon.
6. Puncak pertengkaran terjadi pada 30 September 2014 yang disebabkan Termohon hamil padahal Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri.
7. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya.
8. Pemohon dan Termohon belum didamaikan oleh keluarga.

Putusan No 395/Pdt.G/2016/PA.Tlb Hal 7 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk mengetahui apakah dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum maka majelis hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1 dan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, nomor 164/01/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2014, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada hari Jum'at, tanggal 1 Agustus 2014. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dalam sengketa perkara perceraian ini. Sehingga bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh Aji Mesir, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, 100/070/2024/AM-GA/SKG/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015, serta telah ditandatangani oleh Kepala Kampung. Selain itu isi dari alat bukti P.2 tersebut di atas menerangkan bahwa Termohon sudah sejak tanggal 30 September 2014 meninggalkan Kampung Aji Mesir. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Putusan No 395/Pdt.G/2016/PA.Tlb Hal 8 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 2 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama Xxxxxxx bin xxxxx, merupakan tetangga Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 18 Februari 2016. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Saksi pertama Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg. Maka saksi pertama Pemohon telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 2 sampai dengan angka 4 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri. Saksi pertama tahu status Pemohon dan Termohon sebelum menikah, saksi pertama juga tahu tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah, serta saksi pertama tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai. Dan keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 2 sampai dengan angka 4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 5 dan angka 6 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar serta saksi pertama tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Dan keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 5 dan angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 8 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi pertama tahu keluarga Pemohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Dan keterangan saksi pertama

Putusan No 395/Pdt.G/2016/PA.Tlb Hal 9 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 8. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi kedua Pemohon bernama Xxxxxxx bin xxxxxx, merupakan tetangga Pemohon dan sudah dewasa. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 18 Februari 2016. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Saksi pertama Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg. Maka saksi pertama Pemohon telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 2 sampai dengan angka 4 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi kedua Pemohon tahu sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan, saksi kedua juga tahu tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah, serta saksi kedua juga tahu Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak serta keduanya belum pernah bercerai. Dan keterangan saksi kedua tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 2 sampai dengan angka 4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi kedua Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 5 dan angka 6 adalah keterangan yang didasarkan pada pendengaran dan penglihatan sendiri, saksi kedua sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar serta saksi kedua tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Dan keterangan saksi kedua tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 5 dan angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi kedua Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 8 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi kedua tahu keluarga Pemohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Dan keterangan saksi kedua

Putusan No 395/Pdt.G/2016/PA.Tlb Hal 10 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 8. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi kedua Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Pemohon juga telah memenuhi batas maksimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, dan dua orang saksi Pemohon, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 1 Agustus 2012.
- Sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus perawan dan jejak.
- Setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon.
- Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak.
- Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena sejak bulan September 2014 Termohon sudah pergi meninggalkan Tiyuh Aji Mesir dan sudah tidak diketahui alamatnya.
- Sebelum pergi Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon hamil sedangkan Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri.
- Pemohon Termohon sudah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas majelis hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

"Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum pernah bercerai, namun keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun karena sejak bulan September 2014 Termohon sudah meninggalkan Termohon tanpa pamit, sebelum pergi Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon

Putusan No 395/Pdt.G/2016/PA.Tlb Hal 11 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil sedangkan Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat al baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*" Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
4. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta Pengadilan sudah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 1 patut untuk dikabulkan.

Putusan No 395/Pdt.G/2016/PA.Tlb Hal 12 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon terbukti belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “*Talak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah*”, majelis hakim berpendapat petitem Pemohon angka 2 juga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Indra Broni bin Saifuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (XXXXXXXXX binti XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan No 395/Pdt.G/2016/PA.Tlb Hal 13 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gedung Aji Lama, Kabupaten Tulang Bawang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 741. 000,- (*tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1437 H, oleh kami Irkham Soderi, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Shobirin, S.H., M.E.Sy., dan Yunanto, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sunlina Baiti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Shobirin, S.H.,M.E.Sy

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,
Ttd

Yunanto, S.H.I.,M.H

Putusan No 395/Pdt.G/2016/PA.Tlb Hal 14 dari 15 Hal



Ttd

Sunlina Baiti, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp.	650.000,-
Jumlah	:	Rp.	741.000,-

Salinan putusan ini

Sesuai dengan aslinya

Menggala, 18 Februari 2015

Panitera,

H. Ahmad Syahab, S.H.I.,M.H.I

Catatan:

1. Salinan putusan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal, 31 Maret 2015.

Putusan No 395/Pdt.G/2016/PA.Tlb Hal 15 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)